

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa cara mengafani jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram adalah sama dengan cara mengafani jenazah seperti biasanya yakni dengan cara ditutup wajahnya dan kepalanya sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tentang cara mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram yaitu ia dikafankan menggunakan kain yang dipakainya ketika ihram, serta tidak diberi wangi-wangian dan wajahnya tertutup akan tetapi kepalanya tidak ikut tertutup.
2. Adapun metode istinbat yang digunakan Imam Malik adalah hadits nabi yang menerangkan bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar mengafani anaknya, Waqid bin Abdullah yang wafat di Juhfah saat sedang ihram serta menutup wajah dan kepalanya". Kemudian ia (Abdullah bin Umar) berkata, "seandainya kami tidak dalam keadaan ihram, pasti kami baluri ia dengan wangi-wangian, kemudian Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat yaitu surat Ali Imran ayat 185 yang menjadi dasar tentang kematian, kemudian hadits yang menerangkan tentang Seorang yang sedang berihram terpelanting (jatuh) dari kendaraannya sehingga meninggal dalam kondisi berihram, kemudian jenazahnya di hadapkan kepada Rasulullah SAW, Beliau bersabda, "Jadikanlah pakaian ihramnya sebagai kafannya, mandikan ia dengan air dan bidara dan jangan kalian tutupi kepalanya. Sesungguhnya Allah kelak di Hari Kiamat akan membangkitkannya dalam kondisi ia bertalbiyah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i berkaitan dengan mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai masing-masing pendapat yang ada. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini benar dan pendapat itu salah. Akan tetapi kita bisa mengikuti pendapat mereka dengan melihat mana dalil yang kuat yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum.
2. Masalah mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram tersebut hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fiqih. Untuk itu, sebagai intelektual muda Islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali *khazanah* keilmuan klasik yang masih simpang siur dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusi yang baru.